

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Ter Haar, perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Hollenhoven, bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan di atas kemampuan manusia.¹

Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.²

Pembahasan tentang subjek hukum perkawinan, pada dasarnya berarti membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu hanyalah subjek hukum yang dinamakan pribadi kodrati.³

¹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 8.

² *Ibid*, hlm. 8.

³ Sukanto, Suryono, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 240.

Lain lagi dengan yang dikemukakan Nonci tentang perkawinan adalah suatu peralihan dari periode sebelum nikah ke periode sesudah nikah juga harus melalui upacara, dalam upacara pernikahan dimulai dengan akad nikah dan pertemuan antar pengantin lelaki dan perempuan seterusnya sampai pakbajikan (didamaikan), naik kalenna/ simorong.⁴

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.⁵

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.⁶

⁴ Nonci, 2003, *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tana Toraja*, Makassar, Aksara, hlm. 30.

⁵ Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 154.

⁶ *Ibid*, hlm.155.

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini.⁷

Di dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1, pengertian perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 dinyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁸

Menurut Bachtiar, definisi perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh

⁷ Artati Agoes, 2010, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10.

⁸ Reza, Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang dan Hukum Islam, 24 Maret 2017, <https://perbandinganmadzhabfiqh.wordpress.com/2011/05/14/hukum-perkawinan-menurut-undang-undang-dan-hukum-islam/>, (10.00).

perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.⁹

Terruwe dalam Yuwana & Maramis, 2003, menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.¹⁰

Menurut Goldberg dalam Yuwana & Maramis, 2003, perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan inter-personal.¹¹

Menurut Kartono, [pengertian perkawinan](#) merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.¹²

⁹ Sanjaya Yasin, Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli, 25 Maret 2017, <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html>, (12.00).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Menurut Saxton , perkawinan mengatakan bahwa memiliki dua makna, yaitu :¹³

- a) Sebagai suatu institusi sosial. Suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial. Eksistensi dari perkawinan itu memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok dalam hal ini adalah masyarakat.
- b) Makna individual, perkawinan sebagai bentuk legitimisasi (pengesahan) terhadap peran sebagai individual, tetapi yang terutama, perkawinan di pandang sebagai sumber kepuasan personal.

Berdasarkan berbagai definisi tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

2. Sistem dan Bentuk Perkawinan

a) Sistem Perkawinan Adat

Perkawinan dapat dibedakan berdasarkan banyaknya suami istri dan berbentuk perkawinan khusus. Berikut perkawinan yang dapat dibedakan berdasarkan banyaknya suami: ¹⁴

¹³ Sanjaya Yasin, Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli, 25 Maret 2017, <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html>, (12.00).

¹⁴ Yoga Putra, Arti, Tujuan, dan Macam-Macam Perkawinan, 24 Maret 2017, <http://www.pengertianjitu.com/2016/09/arti-dan-tujuan-perkawinan-dan-macam.html>, (13.12).

- 1) Perkawinan monogami ialah perkawinan seorang suami hanya memiliki seorang istri dalam satu perkawinannya. Bentuk ini adalah bentuk yang paling umum di berbagai masyarakat seluruh dunia.
- 2) Perkawinan poligami ialah perkawinan seorang suami memiliki seorang istri lebih dari satu. Bentuk ini dilakukan oleh keluarga tertentu saja.
- 3) Perkawinan poliandri ialah perkawinan seorang istri memiliki suami lebih dari satu. Bentuk ini tidak lazim terjadi dan memang tidak dibenarkan oleh hukum negara, hukum agama, ataupun hukum adat

Dan bentuk perkawinan khusus perkawinan dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan *sororat (anjutan)* terjadi bila si istri meninggal maka suami itu mengawini saudara perempuan istrinya atas dasar izin atau mandat dari mendiang istri. Menurut adat, perkawinan dilangsungkan tanpa membayar bingkisan perkawinan karena dianggap perkawinan lanjutan dari yang sebelumnya. Perkawinan ini di Jawa disebut *ngarangwulu*. Di Minangkabau disebut *baganti laplak* dan di Pasemah disebut *tungkat*.
- 2) Perkawinan *mengabdi (jasa)* apabila seorang membayar bingkisan perkawinan kepada istrinya sehingga laki-laki itu

harus bekerja dahulu di tempat keluarga si istri tanpa dibayar sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bentuk perkawinan ini di Lampung disebut mandiding dan di Bali disebut munggonin.

- 3) Perkawinan *levirat* (pengganti) ialah perkawinan yang terjadi bila seorang suami meninggal kemudian si janda dikawini oleh saudara laki-laki yang meninggal tersebut. Perkawinan ini di Palembang disebut ganti tikar, di Bengkulu disebut kawin anggon, dan di Batak disebut pare akhon.
- 4) Perkawinan menculik ialah yang dilakukan dengan menculik wanita yang akan dikawini kemudian diajak pergi (lari) dan menikahinya di tempat yang jauh. Kalau dalam penculikan itu dengan persetujuan si wanita, hal ini disebut perkawinan merangkat, apabila tanpa pengetahuan si wanita disebut melagandang. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menghindari pembayaran bingkisan perkawinan yang terlalu tinggi (berat) dari pihak laki-laki. Dulu perkawinan menculik banyak terjadi di Lampung, Kalimantan, dan Bali.
- 5) Perkawinan pungut ialah perkawinan yang terjadi karena seorang ayah pada masyarakat patrilineal tidak mempunyai anak laki-laki sehingga anak perempuannya dikawinkan secara matriloal di mana menantu laki-laki itu diminta tetap tinggal di rumah keluarga istri dengan perjanjian bahwa anak

laki-laki yang lahir dari perkawinannya itu dipungut dan dimasukkan ke dalam klan ayah Bentuk perkawinan ini di Lampung disebut kawin ambil anak atau kawin tegak tegi (bila suami dimasukkan di dalam klan istrinya). Jika anak-anaknya saja yang dimasukkan, disebut kawin minjam jago Ada pula sang suami itu langsung dimasukkan ke dalam klan ayah menantunya). Jadi, tujuan perkawinan pungut in ialah untuk menjaga kelangsungan hidup klan tersebut.

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁵

- 1) Sistem Endogami, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia.¹⁶
- 2) Sistem Exogami, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan.¹⁷
- 3) Sistem Eleutherogami, sistem ini berbeda dengan dua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Elheuterogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan

¹⁵ St. Laksanto Utomo 2016,, *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 97.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 97

¹⁷ *Ibid*, hlm. 97

yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyahrah* (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.

b) Bentuk Perkawinan Adat

Diketahui bersama susunan masyarakat adat di Indonesia berbeda, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Oleh karenanya, bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda pula, di antaranya bentuk “perkawinan jujur”, “perkawinan semanda”, “perkawinan bebas” (mandiri), dan “perkawinan campuran”.¹⁸

1) Perkawinan Jujur

Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur", di Gayo disebut "onjok", di Maluku disebut "beli, wilin", di Timor disebut "belis", di Batak disebut "tuhor". Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba dan Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan

¹⁸ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm.25.

kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya.¹⁹

Djaren Saragih menguraikan mengenai jenis-jenis perkawinan jujur sebagai berikut:²⁰

a) Perkawinan mengabdikan menurut Dien Huwelijk, dalam perkawinan ini pembayaran jujur ditunda. Si suami sudah bisa hidup bersama dengan istrinya akan tetapi si suami bekerja mengabdikan kepada keluarga mertuanya sehingga jujurnya lunas. Anak-anak yang lahir selama dalam masa pengabdian adalah masuk kedalam clan istrinya, akan tetapi apabila jujurnya sudah lunas dibayar mereka kemudian pindah ke clan suaminya. Di Tapanuli Selatan, ada kemungkinan bahwa salah seorang anak perempuan hasil dari perkawinan itu diserahkan kepada keluarga istrinya, hal ini dapat terjadi apabila sebelum jujur lunas terjadi perceraian. Adapun maksudnya adalah agar jujur dari anak perempuan itu nantinya untuk melunasi jujur dari ibunya. Perkawinan Mengabdikan, di Batak disebut Madinding, di Lampung dinamakan “Iring Beli, Ngisik” dan di Bali disebut “Nunggonin”. Bentuk perkawinan ini sebenarnya sama dengan bentuk Perkawinan Semanda “ngisik”

¹⁹ Ali Serizawa, *Hukum Perkawinan Adat ~ Bentuk-bentuk Perkawinan Adat*, 2 November 2016, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-bentuk-bentuk.html>, (11.00).

²⁰ Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm 232.

atau “semanda ngebabang” yang berlaku di daerah Lampung beradat pesisir.

- b) Perkawinan bertukar menurut Ruil Huwelijk disebut juga sebagai “perkawinan ambil beri”, dimana didalam perkawinan ini kemudian jujur diperhitungkan. Jadi ada kemungkinan jujur tidak usah dibayar karena sudah lunas. Perkawinan semacam ini hanya terdapat apabila didalam masyarakat itu diperbolehkan kawin timbal balik (adik laki laki dari pihak istri dinikahkan kepada adik perempuan dari pihak suami). Perkawinan ini disebut juga sebagai perkawinan bako minangkabau, (ngejuk,ngakuk-lampung), mommoits-irian.
- c) Perkawinan meneruskan dalam Vervoolg Huwelijk, yaitu perkawinan seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya kemudian kawin lagi dengan saudara istrinya yang sudah meninggal tersebut. Dalam hal ini tidak usah dilaksanakan pembayaran jujur, karena istri kedua seakan-akan menduduki tempat istri yang pertama. Dipasemah hal ini dinamakan kawin tungkat, (karang wulu-jawa tengah, dan sebagainya), (sororaat,singkat rere-toba),(nuket-lampung).
- d) Perkawinan mengganti menurut Leviraat Huwelijk, hal ini terjadi apabila sijanda yang telah ditinggal oleh suaminya dikarenakan meninggal dunia kemudian kawin lagi dengan laki-laki adik dari suaminya (biasanya dalam hal ini juga tidak usah lagi adanya

pembayaran jujur). Dibatak disebut pareakhon, (lakoman-karo), (mangabia-toba), (ganti tikar, kawin anggau-palembang-sumsel), (nyemalang, nyikok, biwak, dranggan-lampung), (medun ranjang-jawa).

e) Perkawinan Ambil Anak, perkawinan ini disebut juga sebagai anggap-gayo, (tambik anak, ambik anak-sumatra selatan), (ngakuk ragah-lampung), (nyentane-di bali). Dimana seorang laki-laki diambil untuk dijadikan suami dari seorang gadis dan dimana gadis tersebut berhak patrilineal. Jadi untuk mencegah hilangnya keturunan bapaknya (bapak si gadis) maka diadakan perkawinan ambil anak dan anak yang lahir masuk kedalam clan istrinya (mertuanya). Dalam hal ini kadang-kadang suami menerima jujur sehingga ia lepas dari clannya sendiri. Ini terjadi disumatra barat.

2) Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang "*matrilineal*" dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat

Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.²¹

Menurut prof. H. Hilman Hadikusuma S. H, beliau menyatakan bahwa apabila dilihat dari kedudukan hukum suami-istri dalam perkawinan semanda maka bentuk perkawinan semanda itu terdapat macam-macam, yaitu:²²

- a) Semanda Raja-Raja ini, dikalangan masyarakat adat rejang empat petulai, bentuk perkawinan semanda raja-raja adalah perkawinan dimana suami dan istri dianggap sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka. Suami tidak ditetapkan untuk berkedudukan dikekerabatan istri dan kedudukan suami sama berimbang baik terhadap jurai kerabat istri maupun jurai kerabat suami begitu pula terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan. Terjadinya perkawinan semanda raja raja adalah dikarenakan keseimbangan martabat kedudukan antara dua kerabat yang bersangkutan, adakalanya dikarenakan sipria maupun siwanita mengingini rumah tangga yang berdiri sendiri atau karena suami tidak dapat melepaskan kedudukan sebagai waris dari orang tuanya dan begitu pula dengan istrinya. Jika

²¹ Ali Serizawa, *Hukum Perkawinan Adat ~ Bentuk-bentuk Perkawinan Adat*, 2 November 2016, [http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-bentuk-bentuk.html..\(11.05\).](http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-bentuk-bentuk.html..(11.05).)

²² Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm 237.

dalam perkawinan itu terdapat keturunan maka ditentukan anak-anak yang mana yang mewarisi kedudukan ayahnya dan anak-anak yang mana yang mewarisi kedudukan ibunya atau diserahkan kepada anak-anak itu sendiri kelak untuk memilikinya. Didalam praktek tergantung dimana hubungan kekerabatan yang berlaku yang lebih dekat.

- b) Semanda lepas, istilah semanda lepas dipakai didaerah lampung pesisir yang pada umumnya beradat peminggir, dalam arti setelah terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukannya dipihak kerabatnya dan masuk kedalam kerabat istri. Bentuk ini disumatra selatan disebut perkawinan cambur atau perkawinan nangkon yang tidak lain adalah sama dengan perkawinan semanda ambil anak (inlijf huwelijk) dimana suami tidak mempunyai kuasa apa-apa. Jika terjadi perceraian maka sisuami dipersilahkan meninggalkan tempat kediaman dan kekerabatan istri tanpa sesuatu hak baik berupa hak terhadap harta pencaharian (gono-gini) maupun hak atas anak-anak. Dalam bentuk perkawinan semacam ini orang lampung mengatakan bahwa kedudukan suami itu ibarat "lop batu asahan (lepas batu lepas asahnya)", dan ia harus sampai mati mengabdikan dipihak kerabat istri (mati tunggu mati manuk). Agak lain di miangkabau dimana suami dianggap sebagai urang samando yang menurut pribahasa "urang samando seperti abu diatas

tunggul” ,jadi jika datang angin maka ia akan terbang begitu saja karena tidak punya kekuasaan sama sekali.

- c) Semanda nunggu adalah bentuk perkawinan semanda yang sifatnya sementara dimana setelah perkawinan suami bertempat kedudukan dipihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu sampai tugas pertanggung jawabannya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya. Pertanggung jawaban itu misalnya memelihara mertua dan saudara-saudara istri yang masih kecil, membiayai kehidupan rumah tangga, membiayai pendidikan anak-anak yang masih kecil, mendewasakan anak-anak itu sampai mereka dapat berkeluarga dan berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas kelanjutan hidup keluarga orang tuanya. Dikarenakan fungsi dari suami itu demikian, maka perkawinan ini disebut juga sebagai semanda ngebabang (menggendong) atau semanda ngisik (memelihara) atau juga disebut semanda mengabdikan. terjadinya perkawinan semanda nunggu berdasarkan permintaan orang tua atau kerabat dari pihak wanita dan jarang sekali tawaran dari pihak pria, atau pula dikarenakan didalam perkawinan si pria tidak mampu memenuhi permintaan pihak wanita sehingga terpaksa mengikuti kehendak dari pihak wanita dan menetap dipihak wanita sampai orang tua atau kerabat pria dapat memenuhi semua permintaan pihak wanita. Bentuk perkawinan semacam ini disebut semanda iring beli-

lampung. Apabila dikemudian hari pihak pria telah dapat memenuhi semua permintaan pihak wanita maka suami istri diizinkan orang tua atau kerabat pihak wanita untuk kembali kerumah orang tua atau kerabat suami.

- d) Semanda anak dagang, bentuk perkawinan ini disebut juga sebagai semanda burung, adalah bentuk perkawinan semanda yang daerah rejang tergolong kedalam bentuk semanda tidak beradat. Sifat perkawinan ini tidak kuat ikatannya oleh karena kedatangan suami dipihak istri tidak bersyarat apa-apa, ia cukup datang dengan tangan hampa dan begitu pula sewaktu-waktu dapat pergi tanpa membawa apa-apa. Suami adalah ibarat burung yang tertangkap (semanda temakep burung terbang-rejang) dan dapat dilepas kembali begitu saja, ia datang sebagai orang numpang hidup saja, yang mengabdikan diri untuk kepentingan istri dan mertuanya. Jika sebelum perkawinan terdapat hutang yang dibuat oleh suami maka hutang hutang itu dilunasi oleh kerabat istri, jadi ia bekerja ditempat istri sebagai pembayar utang (semanda masen utang-rejang). Pelaksanaan perkawinan cukup dilaksanakan secara sederhana saja bahkan setelah perkawinan ada kalanya kedatangan suami menurut waktu-waktu tertentu saja, misalnya datang ketempat istri setelah waktu magrib dan pergi kembali setelah subuh (semanda nabuh

beduk-lampung), di Jawa disebut perkawinan nyalindung ka gelung atau perkawinan manggih kaya.

- e) Semanda *ngangkit* ini biasanya berlaku dikalangan masyarakat adat yang menganut adat penguasaan atas harta kekayaan dipegang oleh anak wanita. Jadi apabila seseorang tidak mempunyai anak wanita dan hanya mempunyai anak laki-laki maka untuk dapat meneruskan kedudukan dan keturunan serta mengurus harta kekayaan ia harus mencari wanita untuk dikawinkan dengan anak laki-laki sehingga kedua suami-istri itu nantinya akan menguasai harta kekayaan dan meneruskan keturunannya. Semanda *ngangkit* ini merupakan kebalikan dari perkawinan semanda ambil anak.

3) Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.²³

4) Perkawinan Campuran

Pengertian Perkawinan Campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang

²³ Tolib Setiady, 2008, Intisari Hukum Adat Indonesia, Bandung, Alfabeta, hlm 237.

berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.²⁴

5) Perkawinan Lari

Perkawinan Lari atau biasa di sebut kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur,

²⁴ Ali Serizawa, *Hukum Perkawinan Adat ~ Bentuk-bentuk Perkawinan Adat*, 2 November 2016, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-bentuk-bentuk.html>, (11.10).

semenda atau bebas/ mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.²⁵

Selain bentuk perkawinan di atas, ada bentuk perkawinan adat lain yaitu perkawinan campuran dan perkawinan lari. Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Sedangkan perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata-cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.²⁶

Perkawinan adat di berbagai lingkungan masyarakat adat di Indonesia acara pelaksanaannya berbeda-beda, dikarenakan perbedaan adat kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dilakukan. Maka disini

²⁵ Ali Serizawa, *Hukum Perkawinan Adat ~ Bentuk-bentuk Perkawinan Adat*, 2 November 2016, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-bentuk-bentuk.html>, (11.10).

²⁶ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 189.

akan dikemukakan contoh acara perkawinan adat yang berlaku di beberapa lingkungan masyarakat adat.²⁷

3. Tujuan Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Seperti makan, minum dan menikah.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan dan keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan keluarga/kerabat, untuk memperoleh adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.²⁸

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal,

²⁷ Hilman Hadikusuma, 1982, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Penerbit alumni, hlm. 105-110.

²⁸ Hilman Hadikusuma, 2007, Cetakan Kedua, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 22

perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya. Begitu pentingnya arti perkawinan menurut hukum adat, maka bagi masyarakat bentuk upacara resmi menurut adat. Besar atau kecilnya upacara tergantung pada kemampuan dan permufakatan keluarga atau kerabat serta dipengaruhi pula oleh kedudukan yang bersangkutan di dalam masyarakat adat.²⁹

Berbicara mengenai tujuan pernikahan atau tujuan perkawinan, kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan atau perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tujuan pernikahan akan dibahas sebagai berikut.³⁰

a) Tujuan Pernikahan Sakinah (tenang)

Salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Dalam Tafsirnya Al-Alusi mengatakan bahwa sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena

²⁹ Sabaruddin SA., 2013, *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, hlm. 66-67.

³⁰ Reza, Pengertian dan Tujuan Perkawinan, 23 Maret 2017, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html>, (20.30).

seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya. Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.

b) Tujuan Pernikahan Mawadah dan Rahmah

Tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang mawadah dan rahmah. Tujuan pernikahan Mawadah yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan pernikahan Rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Mengenai pengertian mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir ialah al mahabbah (rasa cinta) sedangkan ar rahmah adalah ar-ra'fah (kasih sayang). Mawaddah adalah makna kinayah dari nikah yaitu jima' sebagai konsekuensi dilangsungkannya pernikahan. Sedangkan ar rahmah adalah makna kinayah dari keturunan yaitu terlahirnya keturunan dari hasil suatu pernikahan. Ada juga yang mengatakan bahwa mawaddah hanya berlaku bagi orang yang masih muda sedangkan untuk ar-rahmah bagi orang yang sudah tua.

Implementasi dari tujuan pernikahan mawaddah wa rahmah ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik.³¹

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³²

³¹ Reza, Pengertian dan Tujuan Perkawinan, 23 Maret 2017, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuan-pernikahan-perkawinan.html>, (20.30).

³² Yoga Putra, Tujuan Perkawinan menurut Islam, UUD, dan KHI, 23 Maret 2017, <http://www.suduthukum.com/2015/09/tujuan-perkawinan-menurut-islam-uu-no-1.html>, (21.30).

4. Sahnya Perkawinan

Pada umumnya syarat-syarat tersebut tersirat dalam UU Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

a) Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:³³

- 1) Beragama islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:

- 1) Beragama islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya, jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti 'sipelebegu'

³³ Zainuddin Ali, M.A, 2006, *Hukum perdata islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hlm.12-13.

(pemuja roh) di kalangan orang Batakatau atau agama Kaharingan di kalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah, dan lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.³⁴

5. Persyaratan Perkawinan

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua/kerabatnya.³⁵ Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran dalam rasan orang tua).³⁶

Dari rukun dan syarat perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahnya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinannya. Adapun perempuan yang boleh dinikahi menurut hukum adat :³⁷

- a) Dalam sistem patrilineal, yang ada dikalangan orang batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan semarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-

³⁴ Sabaruddin SA., 2013, *Lampung Pepadun dan Saibat/Pesisir*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, hlm. 26

³⁵ Hilman Handikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm.43

³⁶ *Ibid*, hlm. 48

³⁷ Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Sitra Aditya Bakti, hlm 38-39.

laki dari tulang, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki tulang dari ibu si wanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun temurun.

- b) Prinsip matrilineal pada orang minangkabau membolehkan perempuan untuk dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku.
- c) Pada orang Jawa yang bilateral, perempuan yang boleh dinikahi diantaranya perempuan yang bukan saudara sepupu ayahnya, perempuan yang bukan saudara ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari isteri kakak kandungnya (yang lebih tua).

Mas kawin atau mahar merupakan pemberian pria kepada wanita yang akan dinikahinya. Bentuknya bisa berupa harta atau bentuk lainnya sebagai salah satu syarat dalam pernikahan. Mas kawin menjadi sebuah simbol penghormatan kepada istri dan keluarganya. Dalam budaya tertentu, orang tua ikut serta dalam menetapkan jumlah mas kawin yang dianggap sesuai untuk putrinya. Tidak jarang jumlah yang diinginkan membuat pria kesulitan untuk menyanggupi.³⁸

Dalam hukum adat (terutama Jawa), rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul.³⁹

³⁸ Wiwik Setiawati, *Jangan Dipersulit, Inilah Mas Kawin yang Dianjurkan Islam*, http://www.infoyuiik.com/2015/11/jangan-dipersulit-inilah-mas0kawin-yang_26.html, (11.00).

³⁹ Lakanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pres, hlm. 92.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:⁴⁰

a) Mas kawin (*bride-price*)

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:

- 1) Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- 2) Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- 3) Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.

b) Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*)

Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan

⁴⁰ Soerjono dan Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 34.

mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).

c) Pertukaran gadis (*bride-exchange*)

Pada *bride-exchange*, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.

Dalam tradisi pernikahan adat suku Bugis-Makassar, tidak hanya mematokkan mahar sebagai syarat pernikahan, tetapi ada juga uang naik (panai') yang harus disiapkan ketika sebelum memutuskan untuk menikah. Uang panai' adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. Uang panai' ini tidak terhitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga. Kalimat uang panai' makin hari menjadi hal sensitif bagi para pemuda Bugis-Makassar yang ingin melamar pujaannya terlebih jika ia berasal dari suku yang sama. Mengapa seperti itu? Sudah jadi rahasia umum jika uang panai' nominalnya sangat tinggi bahkan mencapai miliaran. Apalagi jika wanita yang ingin dilamarnya memiliki ciri seperti, tingkat strata sosial yang tinggi (Karaeng, Andi, Puang); berasal dari golongan darah biru (Raja Gowa, Bone); pendidikan yang tinggi seperti S1, S2, S3, Prof. Dr; berparas

cantik; anak tunggal; dari keluarga berada dan terpandang; memiliki pekerjaan yang tetap (PNS, Dokter, Guru); dan sudah naik haji sehingga memiliki gelar hajjah.⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁴²

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :⁴³

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))

⁴¹ Fridayani Abdul Karim, *Ngeri-nya uang panai untuk melamar wanita Bugis Makassar*, 3 Januari 2017, <https://fridayaniabdulkarim.wordpress.com/2015/05/08/ngeri-nya-uang-panai-untuk-melamar-wanita-bugis-makassar/>, (12.05).

⁴² Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

⁴³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, hlm 4-7.

- d) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- f) Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)

g) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:⁴⁴

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”

B. Tinjauan tentang Hukum Adat, Unsur Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

1. Hukum Adat

Hukum adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah “kebiasaan” adalah terjemahan dari bahasa Belanda “gewoonte”, sedangkan istilah “adat” berasal dari istilah Arab yaitu “adah” yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Menurut ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan pengertiannya. Perbedaan

⁴⁴ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.*

itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya.

Sejarah perundang-undangan di Indonesia membedakan pemakaian istilah kebiasaan dan adat, yaitu adat kebiasaan di luar perundangan dan adat kebiasaan yang diakui oleh perundangan. Sehingga menyebabkan munculnya istilah hukum kebiasaan / adat yang merupakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis, Istilah hukum adat sendiri berasal dari istilah Arab “Huk’m” dan “Adah”.⁴⁵ Kata huk’m (jama’: ahakam) mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata adah berarti kebiasaan. Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan.⁴⁶

Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Contohnya sejak jaman dulu, Suku Sasak di Pulau Lombok dikenal dengan konsep Gumi Paer atau Paer. Paer adalah satu kesatuan sistem teritorial hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, kemandirian dan kepemilikan yang melekat kuat dalam masyarakat. Istilah-istilah dalam pemahaman adat didasarkan atas level-level antara lain :⁴⁷

- a) Adat adalah hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat dibuat atas dasar kesepakatan.

⁴⁵ Dewi wulansari, 2009. Hukum Adat Indonesia. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Rika Elvira, “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai’) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar” (Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 23.

- b) Adat yang diadatkan yaitu komunitas yang mempunyai ketentuanketentuan hukum telah ditetapkan.
- c) Adat yang teradat yaitu jika produk hukum itu sudah menjadi adat kebiasaan masih tetap diberlakukan di tengah masyarakatnya.
- d) Adat Istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan secara turun temurun yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan leluhur (lebih pada ketentuanketentuan tata cara ritual) yang kini perlu mengalami perubahan untuk disesuaikan (transformasi) pada era masa kini.

Dalam perkembangannya, hukum adat mengandung dua arti yaitu :⁴⁸

- a) Hukum kebiasaan yang bersifat tradisional disebut juga hukum adat yang dipertahankan dan berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu. Contoh : hukum adat Batak, hukum adat Jawa, hukum adat Bugis, dll.
- b) Hukum kebiasaan. Adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam hubungan pergaulan antara yang satu dan yang lain, dalam lembaga-lembaga masyarakat dan dalam lembaga-lembaga kenegaraan, kesemuanya yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan.

⁴⁸ Rika Elvira, "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar" (Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 23.

Ciri-ciri hukum adat adalah :⁴⁹

- a) Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b) Tidak tersusun secara sistematis.
- c) Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- d) Tidak tertatur.
- e) Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- f) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Tiga dimensi hukum adat yang mengatur gerak hidup manusia dimuka bumi ini yaitu:

- a) Dimensi adat tapsila (Akhlakul Qarimah), yaitu dimensi yang mengatur norma-norma dan etika hubungannya dengan lingkungan sosial budaya, pergaulan alam dan keamanan lahir batin.
- b) Dimensi adat krama, yaitu dimensi yang mengatur hukum dalam hubungan perluasan keluarga (perkawinan) yang sarat dengan aturan-aturan hukum adat yang berlaku di masyarakat.
- c) Dimensi adat pati / gama, yaitu dimensi yang mengatur tata cara dan pelaksanaan upacara ritual kematian dan keagamaan sehingga dimensi adat Pati kerap disebut sebagai dimensi adat Gama (disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing).

⁴⁹ Rika Elvira, "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar" (Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 24.

2. Unsur Hukum Adat yang menimbulkan Kewajiban Hukum

Unsur hukum adat yang dapat menimbulkan adanya kewajiban Hukum (*opinio necessitas*) bagi anggota masyarakat adat disebutkan bahwa :

- a) pertama, unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu iindahkan oleh rakyat atau anggota masyarakat adat;
- b) kedua, unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat atau anggota masyarakat adat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.

3. Masyarakat Hukum Adat

a. Dasar yang membentuk masyarakat Hukum Adat

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum ada secara teoritis adalah faktor genealogis (keturunan) faktor teritorial (wilayah).⁵⁰

b. Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan kedua faktor ikatan diatas, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam study hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat disebut persekutuan genealogis, persekutuan hukum teritorial, persatuan hukum genealogis-teritorial, yang merupakan penggabungan dua persekutuan hukum diatas. Kejelasan dari

⁵⁰ Rika Elvira, "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar" (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 25.

masing-masing bentuk masyarakat hukum adat diatas adalah sebagai berikut :⁵¹

- 1) Persekutuan hukum Genealogis, yaitu persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama.⁵²
- 2) Persekutuan hukum Teritorial yang dimaksudkan diatas, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama. Menurut *R. Van Dijk* (1954) persekutuan hukum teritorial ini dibedakan kedalam tiga macam yaitu persekutuan desa (*dorp*), persekutuan daerah (*streek*), dan perserikatan dari beberapa desa.⁵³ Termasuk dalam persekutuan desa seperti desa kediaman orang jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendudukan yang terletak disekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman dipusat desa. Sedangkan yang termasuk perserikatan desa adalah apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri

⁵¹ Rika Elvira, "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar" (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 26.

⁵² Dewi Wulansari, 2009, Hukum Adat Indonesia. Refika Aditama, Bandung. hlm. 25

⁵³ Bushar Muhammad, 1984. Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar, Jakarta, Pradnja Paramita, hlm. 37.

sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian, dan pemasaran bersama.

- 3) Berikutnya mengenai persekutuan Hukum *genealogis-teritorial* dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah dasar persekutuan hukum *genealogis* dan *teritorial*. Jadi pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan pada ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan.⁵⁴

C. Tinjauan tentang Uang Panai'

1. Pengertian tentang Uang Panai'

Uang panai' adalah sejumlah uang yang harus diserahkan oleh pihak pria kepada keluarga calon pengantin wanita untuk melaksanakan resepsi pernikahan.⁵⁵ Ini juga disebut uang belanja, adalah biaya berupa uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besarnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak untuk dipergunakan dalam acara perkawinan seperti yang terjadi pada masyarakat Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Keberadaan uang belanja dijadikan sebagai salah satu syarat penting dalam menentukan dapat tidaknya dilaksanakan perkawinan, dan selalu

⁵⁴ Dewi wulansari, 2009. Hukum Adat Indonesia. Bandung, Refika Aditama, hlm. 18

⁵⁵ Jamal, "Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panai' Suku Makassar", *Jurnal Akuntansi Paradigma*, I (April, 2015)", 80.

terkait dengan wibawa keluarga mempelai. Uang belanja menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, yang ditentukan oleh keluarga pihak mempelai wanita.⁵⁶

2. Tahapan proses Uang Panai' dari Proses Perkawinan Adat Bugis

a) Tahap Penjajakan (*Mappese'-pese*)

Tahap penjajakan ini dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh seseorang perempuan paruh baya, yang akan melakukan kunjungan kepada keluarga perempuan untuk mengetahui jati diri calon mempelai. Dari hasil penyelidikan, apabila diketahui calon mempelai belum ada yang meminang, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan lamaran. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka ditentukan waktu *madduta*.

b) Kunjungan Lamaran (*Madduta*)

Pihak laki-laki mengirim utusan (keluarga atau orang kepercayaan) untuk menyampaikan lamaran. Pada proses pelamaran, biasanya orang tua laki-laki tidak terlibat dan pihak laki-laki juga tidak ikut serta. Utusan disebut sebagai *to madduta* sedangkan pihak perempuan disebut sebagai *to ridutai*. *To madduta* harus berhati-hati, bijaksana dan pandai membawa diri agar keluarga si gadis tidak tersinggung. Setelah *to madduta* (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan.

Dimulailah pembicaraan antara utusan dengan *to ridutai*, kemudian

⁵⁶ Nurul Hikmah, "Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa", *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, III (Desembe 2015), 64.

pihak perempuan pertama mengangkat bicara, lalu pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya.

Besar kecilnya jumlah uang panai' sangat dipengaruhi oleh status sosial pihak perempuan. Semakin tinggi status sosial keluarga perempuan semakin besar pula jumlah uang panai' yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, pihak laki-laki yang diwakili oleh *to madduta* harus pandai-pandai melakukan negosiasi kepada pihak keluarga perempuan. Jika kedua belah pihak telah menuai kesepakatan berarti pinangan *to madduta* diterima.

c) Penerimaan Lamaran (*Mappettu ada*)

Mappettu ada maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan seperti *tanra esso* (penentuan hari), uang panai' (uang naik), *sompa* (mas kawin) dan lain-lain. Sebelum melaksanakan suatu perkawinan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah pelamaran (*madduta*) pada saat inilah pihak perempuan mengajukan jumlah uang panai' kemudian terjadi proses tawar menawar sampai terjadi kesepakatan atau *mappettu ada* mengenai besarnya uang panai' yang disiapkan pihak laki-laki. Setelah pihak keluarga menyetujui jumlah uang panai', kemudian dibicarakanlah waktu untuk mengantarkan uang panai'.

d) Penyerahan Uang Panai'

Uang panai' merupakan uang antaran yang harus diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai biaya dari prosesi perkawinan. Penyerahan uang belanja ini juga menelan biaya yang banyak, dimana keluarga perempuan akan membuat persiapan yang besar untuk menyambut kedatangan rombongan calon mempelai laki-laki yang akan membawa uang antaran. *Mappaenre doi'* bertujuan untuk mengukuhkan hasil kesepakatan yang telah dilakukan pada saat *mappettu* ada. Hal-hal yang dilakukan saat *mappenre doi'* (pemberian uang belanja) adalah membacakan kembali hasil kesepakatan tersebut oleh kedua belah pihak, penyerahan uang belanja, pemasangan cincin *pattenre* kepada mempelai wanita, dan terakhir adalah pembacaan doa.

e) Mengantar pengantin (*Mappaenre botti*)

Mappaenre botting adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasikarawa*. mempelai pria diantar oleh iringan-iringan di antaranya *indo' botting*, dua orang *passoppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.

f) Pesta (*tudang botting*)

Mappaenre botting adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasikarawa*. mempelai pria diantar oleh iringan-iringan di antaranya *indo' botting*, dua orang *passeppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi-saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.⁵⁷

3. Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Uang Panai'

Adapun faktor yang mempengaruhi penentuan uang panai' diantaranya sebagai berikut:⁵⁸

a) Ketokohan Besar kecilnya uang panai' tergantung dari kesepakatan bersama.

Pihak wanita adakalanya tidak menentukan jumlah yang di minta, tetapi tidak jarang pula pihak wanita meminta uang belanja yang sangat besar. Besarnya uang belanja ditentukan oleh keluarga pihak perempuan dan perkawinan dapat berlangsung apabila uang belanja tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

⁵⁷ Nurul Hikmah, "Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa", *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, III (Desember, 2015), 65.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 66-69.

b) Status ekonomi

Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang belanja yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri dan begitu sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga yang pada umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah uang belanja yang dipatok relatif kecil. Masalah besarnya jumlah uang belanja yang di butuhkan dalam pesta perkawinan, memang adakalanya dapat membawa akibat buruk, terutama bagi pihak keluarga laki-laki.

Disebabkan karena pihak keluarga laki-laki disamping memberikan jumlah uang belanja seperti apa yang di tuntutan oleh pihak keluarga wanita, adakalanya dia juga harus menyediakan jumlah uang yang diperlukannya sendiri. Jadi berarti bahwa pihak pria harus menyediakan jumlah uang belanja paling tidak dua kali jumlah anggaran belanja yang dibutuhkan oleh keluarganya sendiri.

c) Jenjang Pendidikan

Faktor lain yang mempengaruhi tingginya jumlah uang belanja yang harus dikeluarkan adalah tinggi rendahnya jenjang pendidikan calon istri. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan maka semakin banyak pula uang belanja yang harus diberikan dan jika tidak memberikan uang belanja dalam jumlah yang tinggi maka akan menjadi buah bibir di masyarakat

Besar kecilnya jumlah nominal uang belanja sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Jika ia hanya tamatan sekolah menengah apalagi tidak pernah sekolah, uang naiknya sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika ia sarjana dan sudah menduduki suatu jabatan misalnya disuatu instansi pemerintah atau swasta, maka uang belanjanya pun akan tinggi.

d) Kehormatan

Masyarakat beranggapan bahwa keberhasilan mematok uang belanja dengan jumlah yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Karena tingginya uang belanja akan berdampak pada kemerihan, kemegahan, dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut. Jika jumlah uang belanja yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi keluarga kedua belah pihak. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya, dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang belanja tersebut.

e) Kondisi Fisik Calon Istri

Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi tolak ukur besar kecilnya jumlah nominal uang belanja yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamar pun menjadi tolak ukur penentu uang

panai'. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai' yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi, dan kulit putih. Jadi walaupun perempuan itu bukan dari bangsawan, tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, maka kondisi fisiknya yang akan menjadi tolak ukur besarnya uang panai' yang dipatok. Begitu sebaliknya, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki kondisi fisik yang sempurna atau bahkan memiliki fisik yang jelek akan tetapi dia memiliki status sosial yang tinggi maka itu akan menjadi tolak ukur tingginya jumlah uang panai' yang akan dipatok pihak keluarga perempuan.

4. Sejarah Adanya Pemberian Uang Panai'

Sejarah awal uang panai' bermula pada masa kerajaan Gowa-Tallo dan Bone. Apabila ada seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan keluarga bangsawan atau keturunan raja maka mempelai laki-laki harus mempersiapkan sajian berupa *uang panai'*, *sompa*, dan *erang-erang* yang megah untuk membuktikan kemampuan pihak laki-laki dalam memberikan kemakmuran kepada istri dan anaknya kelak. Namun, dari zaman ke zaman adat *uang panai'* mulai teradaptasi terus ke bawah lapisan kasta masyarakat bahkan pada perkembangannya saat ini dijadikan syarat mutlak dalam adat pernikahan Bugis-Makassar-Mandar. Adapun proses penentuan *uang panai'* yang mana pihak keluarga mempelai laki-laki mengirimkan utusan kepada pihak keluarga

perempuan untuk membahas jumlah *uang panai*'. Pada umumnya yang menjadi utusan adalah *tomatoa* (orang yang dituakan) dalam garis keluarga dekat misalnya kakek, ayah, paman atau kakak laki-laki. Setelah berkumpul pihak keluarga menyebutkan harga *uang panai*' yang ditentukan. Apabila dari pihak laki-laki menyanggupi maka selesailah tahapan tersebut. Tapi jika pihak laki-laki merasa terlalu mahal maka terjadi tawar menawar jumlah nominal yang disepakati antara kedua pihak. Setelah telah disepakati kedua belah pihak kemudian membicarakan waktu penyerahan *uang panai*' sekaligus membahas mahar. Adapun pembahasan mahar ini tidak serumit *uang panai*' biasanya hanya berkisar Rp. 10.000 sampai jutaan. Mahar untuk saat ini biasanya lebih mengutamakan aset seperti emas dan tanah.⁵⁹

⁵⁹ Amri N Haruna, *Adat uang Panai' dalam Perkawinan-Bugis-Makassar*, 28 Desember 2016, budaya-indonesia.org/Adat-uang-panaik-dalam-pernikahan-Mandar/, (13.40).